



PUTUSAN

NOMOR : 08 / PDT.G / 2012 / PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SYAMSIAH BINTI LATENG, bertempat tinggal di Dusun Balagana, Desa

Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada :

TAMRING BIN LATENG, umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Balagana, Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Pebruari 2012, yang telah dibuat oleh dan dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No.12/SK.Pdt.G/2012/ PN.BLK ;

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

L A W A N

- 1. GOLENG BIN LATONG**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
- 2. CABO BINTI PANGANRO**, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjong, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
- 3. KAMA BIN TONNA**, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanjong, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang,



Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT III ;

4. PALASA BIN NYONYOK, pekerjaan Ketua Adat Kajang, bertempat tinggal di Dusun Benteng, Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I ;**

5. SUDIRMANG, pekerjaan Kepala Desa Pattiroang, bertempat tinggal di Benteng Riaja, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II ;**

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh Kuasanya :

SUDIRMANG, bertindak untuk diri sendiri sebagai Turut Tergugat II maupun mewakili pemberi kuasa yaitu Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan Pemberian Kuasa secara lisan di Persidangan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2012 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 15 Pebruari 2012 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 16 Pebruari 2012 di bawah register nomor : 08/Pdt.G /2012/PN.BLK telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah kebun seluas \pm 30 are yang terletak di Bontokadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
Utara dengan tanah kebun Lateng dan Rompo ;
Timur dengan tanah Mari Bin Lotong, kebun Jumaring, kebun Cabo/ pemberian dari Baco Bin Mejang ;
Selatan dengan kebun Upa Cokkong ;
Dan Barat dengan tanah Lateng Bin Bolong ;
- Bahwa tanah sengketa tersebut awalnya adalah milik Baco Bin Mejang yang diperoleh sebagai pemberian dari pemerintah pada sekitar tahun 1960an dengan luas keseluruhan \pm 60, 84 are dengan batas batas :
Utara dengan tanah kebun Rompo dan kebun Lateng Bin Bolong ; Timur dengan tanah Mari Bin Lotong/Lelaki Hino ;
Selatan dengan kebun Upa Cokkong ;
Dan Barat dengan Jalanan poros Malalia ;
- Bahwa pada sekitar tahun 1980-an Baco Bin Mejang menggadaikan tanah kebun tersebut kepada orang tua penggugat (Lateng Bin Bolong) dengan nilai 4 (empat) ekor kerbau dan dikuasainya sampai pada tahun 2009 ;
- Bahwa di dalam penguasaan Lateng Bin Bolong (Orang Tua Penggugat) sebagai pemegang Gadai tepatnya pada tahun 2000, kemudian Baco Bin Mejang meminta persetujuan kepada Lateng Bin Bolong (Orang Tua Penggugat) agar sebagian tanahnya yakni seluas \pm 10 diberikan kepada Cabo Binti Panganro (Tergugat II) yaitu pada sebelah Timur tanah obyek sengketa, dengan alasan bahwa sekitar tahun 1960an yakni setelah tanah tersebut diberikan oleh pemerintah kepada Baco Bin Mejang, orang tua tergugat II pernah tinggal diatas tanah sengketa tersebut dengan status menumpang sementara ;
- Bahwa pada tahun 2009 terjadi kesepakatan jual beli lepas antara Baco Bin Mejang dengan Penggugat, atas persetujuan Lateng Bin Bolong (Orang tua penggugat) yaitu dengan menambah uang sebesar Rp.



5.000.000.- (Lima juta rupiah), sehingga total harga tanah tersebut adalah senilai 4 (empat) ekor kerbau ditambah uang Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagaimana telah dituangkan dalam surat Keterangan Permufakatan Jual beli tanah antara Baco Bin Mejang dengan Penggugat Syamsiah tertanggal 1 Juni 2009 No. 03/SKPJBT/DPGVI/2009 yang diketahui dan ditanda tangani oleh PAHARUDDIN Selaku Kepala Desa Pattiroang Waktu itu, sehingga dengan demikian jual beli antara Baco Bin Mejang dengan Penggugat Syamsiah adalah sah menurut hukum ;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2010, Turut Tergugat I (Palasa Bin Nyonyok) memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Sudirmang) untuk membagi tanah tersebut diluar kewenangannya dan diserahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa seizin dan persetujuan penggugat ;
- Bahwa penyerahan obyek sengketa Kepada Tergugat II dan III oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilakukan secara sepihak tanpa sepengetahuan penggugat, dimana obyek sengketa tersebut diluar kewenangannya, karena bukan tanah adat ataupun penyerahan obyek sengketa tersebut oleh Palasa Bin Nyonyok (Turut Tergugat I) sebagai Ketua Adat Kajang dan Turut Tergugat II selaku Kepala Desa Pattiroang kepada Tergugat II dan III adalah bertentangan dengan hukum, sehingga perbuatan tersebut jelas jelas melawan hak dan melawan hukum ;
- Bahwa setelah Turut Tergugat I dan Turut tergugat II menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Tergugat II dan III, Tidak lama kemudian yaitu Tahun 2010 Tergugat II dan III menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I senilai Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah) sehingga perbuatan tergugat II dan III yang menggadaikan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
- Bahwa apabila didalam penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat telah pernah terbit alas hak atas nama tergugat sehingga berubahnya status kepemilikan, Maka alas hak kepemilikan tersebut adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;



Berdasarkan alasan hukum penggugat tersebut maka penggugat memohon Kehadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia agar memperhadapkan kami kedua belah pihak pada pemeriksaan perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun sengketa seluas \pm 30 are yang terletak di Bontokadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan batas batas : Utara dengan tanah kebun Lateng dan Rompo, Timur dengan tanah Mari Bin Lotong, kebun Jumaring, Kebun Cabo/pemberian dari Baco Bin Mejang, Selatan dengan kebun Upa Cokkong, dan Barat dengan tanah Lateng Bin Bolong, Adalah milik penggugat yang dibeli dari orang yang bernama Baco Bin Mejang pada tahun 2009;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah tersebut adalah satu kesatuan yang dibeli Penggugat dari Baco Bin Mejang yang luasnya keseluruhan \pm 60,84 are dengan batas batas :
Utara dengan tanah kebun Rompo dan kebun Lateng Bin Bolong, Timur dengan tanah Mari Bin Lotong/Lelaki Hino, Selatan dengan kebun Upa Cokkong, dan Barat dengan Jalanan poros Malalia, Adalah awalnya milik Baco Bin Mejang yang diperoleh sebagai pemberian dari pemerintah pada sekitar tahun 1960an ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli antara Baco bin Mejang dengan Syamsiah/Penggugat adalah sah menurut hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Turut tergugat I dan Turut Tergugat II/ membagi/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada tergugat II dan III tanpa izin dan persetujuan penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
6. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan ;



7. Menyatakan bahwa tindakan tergugat II dan III yang menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa alas hak yang telah terbit atas nama para tergugat, maka alas hak tersebut adalah cacat yuridis dan tidak mengikat ;
9. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada penggugat dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna ;
10. Menghukum kepada para tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng.

Dan/Atau sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, dan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II juga hadir, sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak hadir ataupun menyuruh orang untuk mewakili dirinya untuk menghadiri persidangan, padahal Tergugat I dan Turut Tergugat I telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap di depan persidangan sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka menurut Majelis Hakim perkara ini haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan pasal 154 RBg, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Oleh karena pihak-pihak



dalam perkara ini sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk seorang Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, maka sesuai dengan pasal 11 Ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : 08/Pen.Pdt.G/2012 / PN.BLK tertanggal 10 April 2012 telah menunjuk Sdr. KHAIRUL, SH.MH., sebagai Mediator, akan tetapi meski telah memenuhi batas waktu yang telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara untuk melaksanakan Mediasi, ternyata tidak tercapai kesepakatan/perdamaian diantara mereka sebagaimana laporan tertulis Hakim Mediator tertanggal 17 April 2012 kepada Majelis Hakim, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut oleh Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II melalui Kuasanya (Turut Tergugat II) telah dijawab secara tertulis tertanggal 24 April 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak.

- Bahwa, sebagaimana Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya alas hak Penggugat atas tanah terperkara adalah oleh karena ayah Penggugat yang bernama LATENG BIN BOLONG menerima gadai dari orang yang bernama BACO BIN MEJANG pada tahun 1980 yang kemudian pada tahun 2009 tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dari BACO BIN MEJANG;
- Bahwa, menurut Penggugat pada saat tanah terperkara masih dibawah penguasaan dari ayah tergugat LATENG BIN BOLONG, kemudian BACI BIN MEJANG meminta



pesetujuan LATENG BIN BOLONG agar sebagian tanah yang digadaikan tersebut diberikan kepada Tergugat II CABO BINTI PANGANRO.

- Bahwa, pembagian tanah yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya pada tahun 2010 Dihadapan AMMA TOA PALASA BIN NYOHOK adalah atas inisiatif dari BACO BIN MEJANG. Dimana BACO bin MEJANG dengan tergugat II terjadi perselisihan atah tanah terperkara dan sebagai upaya menyelesaikan perselisihan tersebut BACO BIN MEJANG bersama - sama dengan tergugat II CABO BINTI PANGANRO mendatangi AMMA TOA PALASA BIN NYOHOK (Turut Tergugat I).

Dari uraian diatas, ternyata bahwa BACO BIN BOLONG adalah sebagai pihak yang mengadaikan tanah kepada LATENG BIN MEJANG dan sebagai pihak yang menjual tanah terperkara kepada penggugat SYAMSIAH BINTI LATENG adalah selaku pihak yang mendatangi AMMA TOA PALASA BIN NYOHOK (Turut Tergugat I) dan sebagai pihak yang menyetujui pembagian tanah kepada Tergugat I.

Dengan demikian sepatutnya menurut hukum BACO BIN MEJANG harus ikut sebagai Tergugat dalam perkara ini;

2. Gugatan Penggugat Kabur

- Bahwa, sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa pada tahun 2000 orang tua Penggugat LATENG BIN BOLONG sebagai pemegang gadai atas terperkara. Dan kemudian pada tahun 2009 BACO BIN MEJANG menjual lepas tanah terpekara tersebut kepada Penggugat SYAMSIAH BINTI LATENG, atas persetujuan LATENG BIN BOLONG. Dengan cara menambah uang sebesar lima juta Rupiah, dengan demikian antara posita gugatn dengan petitum tidak berkesuaian karena dalam posita Penggugat menguraikan jual bell antara Penggugat dengan BACO BIN MEJANG sementara dalam petitum gugatan



Penggugat memohon agar Jual-beli tanah terpekerja dimaksud dinyatakan syah menurut hukum, sedangkan BACO BIN MEJANG tidak diikuti sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.

- Bahwa hubungan hukum antara Tegugat dan Peggugat dalam gugatannya sama sekali tidak ada penggugat uraikan melainkan hanya menguraikan hubungan hukum antara Peggugat dengan BACO BIN MEJANG yaitu jual beli atas tanah terpekerja.
- Dengan demikian bahwa dari seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Peggugat dalam gugatannya adalah kabur tidak bermakna sama sekali, oleh karenanya Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Gugatan Peggugat tidak dapat diterima.
 2. Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara ini.

II. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa, tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Peggugat kecuali selain dari pada yang diakui oleh penggugat menyangkut hak-hak dari Tergugat;
- Bahwa, adalah tidak benar dan berdasar hukum apabila Peggugat menyatakan bahwa tanah terpekerja adalah milik PENGGUGAT;
- Bahwa, tanah terpekerja adalah syah milik TERGUGAT II CABO BINTI PANGANRO, yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama PANGANRO.
- Bahwa, tanah terpekerja dahulunya berasal dari pembagian pemerintah, yang mana sebelum terjadi pembagian tanah terpekerja telah terlebih dahulu digarap oleh orang tua tergugat CABO BINTI PANGANRO selama bertahun-tahun;
- Bahwa, diatas terpekerja dahulu adalah tanah pekuburan orang tua dari tergugat CABO BINTI PANGANRO, hal ini membuktikan bahwa tanah



terperkara adalah milik dari PANGANRO orang tua TERGUGAT CABO BINTI PANGANRO;

- Bahwa, terjadinya pembagian tanah oleh tergugat CABO BINTI PANGANRO dengan BACO BIN MEJANG semata-mata adalah karena tergugat CABO BINTI PANGANRO ikias yang mana sebenarnya BACO BIN MEJANG tidak punya hak atas tanah tersebut. Dan oleh karenanya BACO BIN MEJANG tidak berhak mengadaikan ataupun menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Dengan demikian tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini.

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 01 Mei 2012, sedangkan pihak Tergugat II dan Tergugat III melalui kuasanya yaitu Turut Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Duplik dan tetap pada Jawabannya, yang mana Replik Penggugat tersebut isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



1. Bukti P - 1 : Foto Copy Surat Keterangan Permufakatan Jual-Beli Tanah No.03/SKP – JBT/DPG/VI/2009 tertanggal 01 Juni 2009 ;
2. Bukti P – 2 : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 23 / Pdt.G / 2011 / PN.BLK ;
3. Bukti P – 3 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 atas nama BACO MEJANG;
4. Bukti P – 4 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 atas nama BACO MEJANG;
5. Bukti P – 5 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama BACO MEJANG;
6. Bukti P – 6 : Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama SYAMSIA BINTI LATENG;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dimana pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi ROMPO :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa tersebut,



namun saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah timur tanah Kebun HIBO, sebelah Barat tanah kebun LATENG, sebelah Utara tanah Kebun ROMPO, dan disebelah Selatan tanah Kebun UPA;

- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa dikuasai oleh BACO BIN MEJANG, kemudian SYAMSIAH Binti LATENG membeli tanah obyek sengketa tersebut dari BACO Bin MEJANG;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah sengketa tersebut atas penyampaian dari BACO Bin MEJANG dan LATENG Bin BOLONG ketika mereka datang ke rumah saksi serta atas penyampaian juga dari SAYAMSIAH Binti LATENG ;
- Bahwa saksi mempunyai kebun di dekat tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2012 tanah obyek sengketa dikuasai oleh CABO (Tergugat II);
- Bahwa GOLENG (tergugat I) pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut pada tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah sengketa tersebut pernah dibagi 2 (dua) oleh Ammatoa PUTO PALASA (Turut Tergugat I) dan SUDIRMANG (Turut Tergugat II)



kepada CABO (tergugat II) dan BACO BIN MEJANG;

- Bahwa BACO BIN MEJANG mulai mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut sejak saksi masih kecil, dengan menanam jagung;
- Bahwa LATENG Bin BOLONG pernah menerima gadai tanah obyek sengketa tersebut dari BACO Bin MEJANG;

2. Saksi HIBO :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah obyek sengketa tersebut, namun saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu sebelah timur tanah Kebun HIBO / MARI, sebelah Barat tanah kebun LATENG Bin BOLONG, sebelah Utara tanah Kebun ROMPO, dan disebelah Selatan tanah Kebun UPA Bin COKKONG ;



- Bahwa dahulu tanah obyek sengketa dikuasai oleh BACO BIN MEJANG, kemudian digadaikan kepada LATENG Bin BOLONG, lalu SYAMSIAH Binti LATENG membeli tanah obyek sengketa tersebut dari BACO Bin MEJANG;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa adalah milik BACO BIN MEJANG karena merupakan orang yang pertama kali menggarap tanah sengketa tersebut ;
 - Bahwa sekarang tanah obyek sengketa dikuasai oleh CABO (tergugat II) karena dibagiakan oleh AMMATOA (Turut Tergugat I);
 - Bahwa sebelum dikuasai oleh CABO (Tergugat II), tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh GOLENG (Tergugat I) ;
 - Bahwa LATENG dan SYAMSIAH (Penggugat) pernah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 1 (satu) buah kuburan namanya LAMBENG ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tanah obyek sengketa tersebut;

3. Saksi UPA LALLO :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;



- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu sebelah Utara Kebun ROMPO dan LATENG, sebelah Timur kebun MARI dan JUMERING, sebelah Selatan Kebun UPA Bin COKKONG, sebelah Barat kebun LATENG Bin BOLONG;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa adalah milik BACO BIN MEJANG karena saksi pernah diberitahu oleh BACO BIN MEJANG sewaktu saksi datang ke rumah BACO BIN MEJANG;
 - Bahwa dahulu tanah obyek sengketa dikuasai oleh BACO BIN MEJANG, kemudian digadaikan kepada LATENG Bin BOLONG, lalu SYAMSIAH Binti LATENG membeli tanah obyek sengketa tersebut dari BACO Bin MEJANG;
 - Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai oleh CABO (tergugat II) sejak akhir tahun 2010 ;
 - Bahwa GOLENG (Tergugat I) pernah menguasai tanah obyek sengketa;
 - Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada 1 (satu) buah kuburan atas nama LAMBENG ;

4. Saksi BACO BIN MEJANG :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;



- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa sekitar 68 Are ;
- Bahwa asal usul tanah obyek sengketa adalah dahulu milik saksi, seluas 80 are, kemudian tanah seluas 80 Are tersebut saksi gadaikan kepada LATENG Bin BOLONG (orang tua Penggugat), kemudian pada tahun 2008 saksi menjualnya tanah seluas 68 Are kepada Penggugat (SYAMSIAH Binti LATENG) dengan dibayar dengan 4 (empat) ekor Kerbau yang terdiri dari 2 (ekor) kerbau Jantan dan 2 (dua) ekor Kerbau Betina, serta uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu sebelah Utara Kebun LATENG BIN BOLONG, sebelah Timur Kebun TEPU BIN TIMBO, sebelah Selatan Kebun UPA BIN COKKONG, sebelah Barat Kebun BONGGE BIN JUMA ;
- Bahwa sejak saksi mulai menggarap tanah obyek sengketa sampai dengan saksi menjualnya kepada SYAMSIAH BINTI LATENG (Penggugat) tidak pernah ada orang yang mempermasalahkan ataupun keberatan ;
- Bahwa pada tahun 2000 saksi pernah memberi CABO (Tergugat II) tanah didekat tanah obyek sengketa seluar 11 Are yang dahulu merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa ;
 - Bahwa saksi pernah meminta uang kepada CABO (tergugat II) untuk menguruskan Surat SPPT PBB – nya dan sudah keluar atas nama NINO (anak CABO) ;
 - Bahwa pada tahun 2010, saksi pernah dipanggil oleh AMMATOA (Turut Tergugat I) untuk didamaikan, kemudian dari pertemuan dengan AMMATOA tersebut saksi dipeaksa



untuk membagi dua tanah obyek sengketa kepada CABO (Tergugat II) ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, CABO tidak mempunyai tanah lain diluar tanah yang telah diberikan oleh saksi seluas 11 Are tersebut;

5. Saksi MULA :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa sekarang obyek sengketa dikuasai oleh SYAMSIAH BINTI LATENG (Penggugat) dan CABO (Tergugat II) ;
 - Bahwa tanah obyek sengketa pertama kali dikerjakan dan dikuasai oleh BACO BIN MEJANG sejak tahun 1962, kemudian pada tahun 1980 BACO BIN MEJANG menggadaikannya kepada LATENG Bin BOLONG, kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat (SYAMSIAH Binti LATENG) ;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sebagai Ketua RT pada saat menagih pajak kepada BACO



BIN MEJANG kemudian diberitahu oleh BACO Bin MEJANG dan juga diberitahu oleh Penggugat (SYAMSIAH Binti LATENG);

- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada banyak kuburan, diantaranya ada kuburannya LAMBENG;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara BACO Bin MEJANG dan CABO Binti PANGANRO pernah didamaikan oleh AMMATOA, namun Keputusan AMMATOA untuk membagi dua tanah obyek sengketa tersebut tidak disetujui oleh BACO Bin MEJANG ;
- Bahwa pada tahun 1965, saksi pernah ikut mengukur P-2 tanah obyek sengketa bersama dengan Kepala Lingkungan pada saat itu;

6. Saksi TAMBARA BIN BONGGONG :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
 - Bahwa saksi selaku Pembantu/Panglima AMMATOA pernah diberitahu oleh BACO BIN MEJANG dirumah AMMATOA bahwa tanah obyek sengketa pernah digadaikan kepada LATENG BIN BOLONG



kemudian dijual kepada SYAMSIAH BINTI LATENG (penggugat) ;

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh LATENG dan CABO;
- Bahwa pada waktu pertemuan dirumah AMMATOA, BACO BIN MEJANG tidak mau tanahnya dibagi dua oleh AMMATOA karena tanah tersebut diperoleh BACO BIN MEJANG dari Pemerintah ;
- Bahwa BACO pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dengan menanaminya dengan jagung;
- Bahwa yang membawa permasalahan ini ke hadapan AMMATOA adalah CABO;
- Bahwa saksi mengundurkan diri sebagai Panglima AMMATOA karena saksi tidak cocok dengan AMMATOA ;

7. Saksi BAHU BIN BONRO :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa sejak tahun



1980 sampai dengan tahun 1983 ketika kebun tersebut digadaikan kepada LATENG;

- Bahwa LATENG menerima gadai dari BACO Bin MEJANG dengan nilai gadai 2 (dua) ekor Kerbau ;
- Bahwa didalam tanah obyek sengketa hanya ada kuburannya LAMBENG yaitu suami dari LALA (saudara perempuan CABO);
- Bahwa sepengetahuan saksi, LAMBENG dikubur di tanah obyek sengketa karena mati dibunuh oleh orang;
- Bahwa selama saksi menggarap tanah obyek sengketa tersebut, tidak pernah ada larangan dari CABO (tergugat II) untuk mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa kemudian dijual kepada LATENG ;

8. Saksi CENDA BIN TALLA :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa dahulu yang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa



adalah BACO Bin MEJANG karena saksi pernah disuruh oleh TIMORO untuk membersihkan tanah obyek sengketa, pada waktu itu BACO Bin MEJANG menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada TIMORO;

- Bahwa didalam tanah obyek sengketa hanya ada kuburannya LAMBENG yaitu suami dari LALA (saudara perempuan CABO);
- Bahwa sepengetahuan saksi, LAMBENG dikubur di tanah obyek sengketa karena mati dibunuh oleh orang;
- Bahwa setelah digadaikan kepada TIMORO, tanah obyek sengketa kemudian digadaikan lagi kepada GASSING, setelah itu BACO kemudian digadaikan lagi kepada LATENG dengan nilai gadai 3 (tiga) ekor kerbau, 2 (dua) ekor diberikan kepada BACO Bin MEJANG, sedangkan 1(satu) ekor diberikan kepada GASSING untuk menebus gadainya GASSING ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan surat - surat bukti berupa :

1. Bukti T.2 – TT.II - 1 : Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 13 April 2010 atas nama BACO BIN MEJANG ;
2. Bukti T.2 – TT.II - 2 : Foto Copy Surat Keterangan Persetujuan Nomor : 08 / SKP / DPG / III / 2011 tertanggal 21 Maret 2011;



3. Bukti T.2 – TT.II - 3 : Foto Copy Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Tanah Nomor : 27 / SKBPT / DPG / I/2011 tertanggal 5 Januari 2011 atas nama CABO Binti PANGANRO;
4. Bukti T.2 – TT.II - 4 : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 26 / Pdt.G / 2010 / PN. BLK;
5. Bukti T.2 – TT.II - 5 : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 23 / Pdt.G / 2011 / PN.BLK;

Menimbang, bahwa foto copy bukti - bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat I juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dipersidangan memerikan keterangan dengan dibawah sumpah dimana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RENGENG :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa pada tahun 1962 yaitu sebelah utara tanah kebun BONGGE, sebelah Timur tanah kebun LEMPONG, sebelah selatan tanah kebun COKKONG, dan sebelah Barat jalanan;
- Bahwa sejak tahun 1953 sampai dengan sekarang saksi sering lewat didekat tanah obyek sengketa karena obyek sengketa letaknya dipinggir jalan;



- Bahwa tanah obyek sengketa pada tahun 1962 dikuasai oleh PANGANRO (orang tua CABO);
- Bahwa PANGANRO menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1953 sampai dengan tahun 1962;
- Bahwa setelah PANGANRO meninggal pada tahun 1962, tanah obyek sengketa kemudian dikerjakan oleh BACO Bin MEJANG tapi hasilnya dibagi dua dengan CABO;
- Bahwa BACO Bin MEJANG mengerjakan tanah obyek sengketa atas suruhan CABO ;
- Bahwa PANGANRO meninggal pada tahun 1957 dan dikuburkan ditanah obyek sengketa;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada kuburannya PANGANRO, adiknya CABO, iparnya CABO, dan Kakaknya CABO ;
- Bahwa sekarang tanah obyek sengketa, sebagian dikerjakan oleh LATENG, sebagian lagi dikerjakan oleh CABO ;
- Bahwa pernah ada pertemuan dengan AMMATOA untuk membahas tanah obyek sengketa, dengan dihadiri oleh saksi, SUDIRMANG (selaku kepala Desa Pattiroang), LATENG, BACO, perangkat



AMMATOA, yang mana keputusan AMMATOA yaitu membagi dua tanah obyek sengketa kepada CABO dan LATENG;

- Bahwa CABO tidak pernah menjual tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2002 ada pengukuran SISMIOP ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada kuburannya LAMBENG yang meninggal pada tahun 1955;
- Bahwa LAMBENG dikuburkan di tanah obyek sengketa karena tanah tersebut milik mertuanya yaitu PANGANRO;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) kuburan di atas tanah obyek sengketa;

2. Saksi SUBBENG :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah PANGANRO, karena PANGANRO yang pertama membuka lahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh saudara tertua dari isteri saksi;
 - Bahwa PANGANRO dikubur di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada kuburan, namun jumlahnya saksi tidak tahu;



- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai sebagian oleh LATENG, sebagian lagi oleh CABO ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dibagi dua oleh AMMATOA ;
- Bahwa di tanah obyek sengketa juga ada kuburannya LAMBENG;

3. Saksi LAMBENG BIN BONE :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun yang terletak Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah PANGANRO, karena karena PANGANRO yang pertama membuka lahan tersebut pada zaman Belanda;
 - Bahwa di atas tanah obyek sengketa ada kuburan, namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai sebagian oleh LATENG, sebagian lagi oleh CABO ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah dibagi dua oleh AMMATOA karena pada waktu itu saksi ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa PANGANRO dan CABO tidak pernah menjual tanah obyek sengketa;



- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan keputusan AMMATOA pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu pertemuan dengan AMMATOA, ada uang pengikat (panyikko), yang mengikat hanya CABO karena CABO pemilik tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg atau Pasal 211 RV dalam pemeriksaan perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) di Lokasi tanah obyek sengketa yang dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 21 September 2012, yang mana hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II tidak mengajukan alat - alat bukti lagi, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya pada persidangan Tanggal 18 Oktober 2012, sedangkan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat II mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 24 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang berisi tentang Eksepsi dan Pokok Perkara ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutkan BACO BIN MEJANG sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan Penggugat Kabur karena antara Posita gugatan dan Petitum tidak berkesesuaian karena dalam posita, Penggugat menguraikan jual beli antara Penggugat dengan BACO BIN MEJANG sementara dalam Petitum gugatan Penggugat memohon agar jual beli tanah terperkara dinyatakan sah menurut hukum, sedangkan BACO BIN MEJANG tidak diikutkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, dan dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat II dan tanggapan Penggugat atas eksepsi dimaksud, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengenai eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutkan BACO BIN MEJANG sebagai Tergugat dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim berdasarkan surat gugatan telah terang alasan yang mengemukakan mengapa Penggugat melalui kuasanya tersebut menarik Para Tergugat, sedangkan pernyataan tentang *gugatan Penggugat kurang pihak*, maka majelis Hakim berpendapat bahwa menurut Yunsprudensi Mahkamah Agung R.I yakni dalam Putusan M.A



No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan M.A No. 995 K/Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diperkuat oleh doktrin yang menyatakan bahwa: "*inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actors)*". Berdasarkan hal ini gugatan penggugat menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 8 Rv yakni pokok-pokok gugatan telah disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) yaitu terdapat alasan-alasan mengapa menarik Tergugat dalam gugatan perkara *a quo* dan adanya uraian tentang dasar Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Para Tergugat. Berdasarkan alasan terurai, maka Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II ini patutlah dinyatakan ditolak;

- Bahwa mengenai eksepsi Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Kabur karena antara Posita gugatan dan Petitum tidak berkesesuaian karena dalam posita, Penggugat menguraikan jual beli antara Penggugat dengan BACO BIN MEJANG sementara dalam Petitum gugatan Penggugat memohon agar jual beli tanah terperkara dinyatakan sah menurut hukum, sedangkan BACO BIN MEJANG tidak diikuti sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, dan dalam surat gugatan Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Menurut Majelis Hakim sebenarnya jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 142 Rbg, Pasal 143 dan Pasal 144 Rbg, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun praktik peradilan, memedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), berdasarkan surat gugatan menurut Majelis Hakim telah terang alasan yang mengemukakan keterlibatan para pihak dalam posita yang kemudian



ketelibatan para pihak itu selanjutnya diuraikan dalam petitum gugatannya. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi dari Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II tersebut tidak menyangkut masalah wewenang mengadili sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 Rbg, akan tetapi hanya sekedar bantahan terhadap dalil gugatan yang seharusnya dituangkan dalam jawaban pokok perkara, sehingga eksepsi inipun haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian alasan eksepsi para Tergugat a quo adalah tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena itu eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Gugatan, Jawaban, Replik dari masing - masing pihak yang berperkara ternyata persengketaan dalam perkara ini adalah tentang sebidang tanah kebun seluas ± 30 are yang terletak di Bontokadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Utara dengan Kebun LATENG dan ROMPO ;
- Timur dengan Tanah MARI Bin LOTONG, kebun JUMARING, kebun CABO (pemberian dari BACO Bin MEJANG);
- Selatan dengan Kebun UPA COKKONG;
- Barat dengan Tanah LATENG Bin BOLONG ;

Menimbang, bahwa dalam Surat gugatannya, Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah kebun seluas ± 30 are yang terletak di Bontokadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut awalnya adalah milik BACO Bin MEJANG yang diperoleh sebagai pemberian dari Pemerintah pada tahun 1960-an ;



- Bahwa pada tahun 1980-an BACO Bin MEJANG menggadaikan tanah tersebut kepada LATENG Bin BOLONG, dengan nilai gadai 4 (empat) ekor kerbau);
- Bahwa pada tahun 2000, ketika tanah tersebut masih digadaikan kepada LATENG Bin BOLONG, BACO Bin MEJANG memberikan sebagian tanah tersebut kepada CABO Bin PANGANRO seluas \pm 10 Are ;
- Bahwa pada tahun 2009 terjadi kesepakatan jual beli lepas antara BACO Bin MEJANG dengan Penggugat (SYAMSIAH Binti LATENG), atas persetujuan LATENG Bin BOLONG (orang tua Penggugat) yaitu dengan menambah uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), sehingga total harga tanah tersebut adalah 4 (empat) ekor kerbau ditambah dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2010, Turut Tergugat I memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membagi tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa pada tahun 2010, Tergugat II dan Tergugat III menggadaikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Tergugat I senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II membantah kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Tergugat II yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama PANGANRO;
- Bahwa tanah obyek sengketa dahulunya berasal dari pemberian Pemerintah kepada PANGANRO, yang mana sebelumnya telah digarap selama bertahun-tahun oleh PANGANRO;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 BW dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi:



“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”,

maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama Penggugatlah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah, sebagaimana asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: *“Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars”* (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil - dalil Penggugat sebagaimana terurai di atas telah dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat II, sehingga keberadaan dalil-dalil tersebut belum menjadi tetap adanya, dan setelah mencermati proses jawab-menjawab serta proses pembuktian yang terjadi dipersidangan, maka pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

“Apakah benar tanah obyek sengketa milik dari Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli lepas dengan BACO BIN MEJANG ataukah merupakan milik Tergugat II, oleh karena telah memperolehnya dari pemberian orang tuanya yang bernama PANGANRO ?”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 8 (delapan) orang saksi yaitu saksi ROMPO, saksi HIBO, saksi UPA LALLO, saksi BACO Bin MEJANG, saksi MULA, saksi TAMBARA Bin BONGGONG, saksi BAHA Bin BONRO dan saksi CENDA Bin TALLA yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.2 – TT.II - 1 sampai dengan T.2 – TT.II - 5 serta 3 (tiga) orang saksi



yaitu saksi RENGENG, saksi SUBBENG, dan saksi LAMBENG Bin BONE yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab-menjawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi dari para pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini merupakan sengketa tentang gugatan perbuatan melawan hukum ;
2. Bahwa adapun masalah yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum tersebut adalah dikuasainya tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat telah dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III;
3. Bahwa luas tanah obyek sengketa \pm 30 Are yang terletak di Bontokadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :
 - Utara dengan Kebun LATENG dan ROMPO ;
 - Timur dengan Tanah MARI Bin LOTONG, kebun JUMARING, kebun CABO (pemberian dari BACO Bin MEJANG);
 - Selatan dengan Kebun UPA COKKONG;
 - Barat dengan Tanah LATENG Bin BOLONG ;
4. Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat II (CABO Binti PANGANRO) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, sebagaimana yang didalilkannya ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dasar kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa adalah Bukti P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan petitum dari gugatannya ;



Menimbang, bahwa terhadap surat bukti Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 8 (delapan) orang saksi yaitu saksi ROMPO, saksi HIBO, saksi UPA LALLO, saksi BACO Bin MEJANG, saksi MULA, saksi TAMBARA Bin BONGGONG, saksi BAHA Bin BONRO dan saksi CENDA Bin TALLA oleh Majelis Hakim akan menguraikannya satu per satu sebagaimana terurai dibawah ini :

- Terhadap Bukti Surat Keterangan Permufakatan Jual Beli Tanah antara BACO BIN MEJANG dengan SYAMSIAH Binti PANGANRO (bukti tertanda P-1), diperoleh kenyataan bahwa antara saksi BACO Bin MEJANG dan Penggugat (SYAMSIAH Binti LATENG) telah terjadi Kesepakatan jual beli tanah kebun yang terletak di Bonto Kadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dengan luas 60.804 M² dibayar dengan 4 (empat) ekor kerbau ditambah dengan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) yang diketahui oleh **Kepala Desa Pattiroang;**

Bahwa terhadap fakta hukum itu menurut Majelis Hakim Jual beli tanah menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat akta Tanah (PPAT). walaupun sesuai Peraturan Pemerintah harus dibuktikan dengan akta PPAT Perubahan tata cara ini bukan meniadakan ketentuan hukum adat yang mengatur segi materiil lembaga jual beli tanah yang ditafsirkan sementara pihak, ini berarti menurut Majelis Hakim lembaga jual beli tanah secara adat masih diakui keberadaannya sesuai pula dengan: Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1975 No. 952 K/Sip/1974, tentang jual beli sesuai dengan syarat-syarat dalam KUHPerdata atau hukum adat adalah sah,

"jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdata atau hukum adat jual beli dilakukan menurut hukum adat, secara real dan konstan diketahui oleh Kepala Kampung"



Berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Hakim selama bukti jual beli itu tidak dapat dibantah oleh pihak lainnya, maka jual beli atas tanah obyek sengketa yang terjadi antara BACO BIN MEJANG dengan SYAMSIAH Binti PANGANRO (bukti tertanda P-1) yang dilakukan dihadapan Kepala Kampung merupakan alat bukti yang sempurna yang dapat menunjukkan kepemilikan tanah obyek sengketa;

- Terhadap Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, 2002, 2007, atas nama BACO BIN MEJANG dan tahun 2011 atas nama SYAMSIAH Binti LATENG (bukti tertanda P-3 sampai dengan P-6);

Menurut Majelis Hakim walaupun surat bukti itu hanyalah merupakan surat Pajak, tetapi surat pajak itu ternyata didepan persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan hasil pemeriksaan setempat yang pada pokoknya menyatakan orang tua Penggugat dan Penggugatlah selama ini yang menguasai tanah obyek sengketa sebelum tanah obyek sengketa diputuskan oleh Ammatowa (Kepala Adat Kajang) untuk dibagikan kepada Cabo Binti Panganro, maka menurut Majelis Hakim adanya penguasaan yang lama dan terus menerus dan tanpa adanya keberatan pihak manapun adalah merupakan bukti yang sah yang meyakinkan Majelis Hakim tentang kepemilikan tanah obyek sengketa. Pendapat Hakim sesuai pula Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 1977 No. 1382 K/Sip/1974 yang pada pokoknya menyatakan "Tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan"

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum di atas telah ternyata diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yaitu saksi ROMPO, saksi HIBO, saksi UPA LALLO, saksi BACO Bin MEJANG, saksi MULA, saksi TAMBARA Bin BONGGONG, saksi BAHA Bin BONRO dan saksi CENDA Bin TALLA dapat diperoleh fakta hukum



- Bahwa tanah obyek sengketa sejak tahun 1960 an asal muasalny dari BACO Bin MEJANG seluas 80 are, kemudian tanah seluas 80 Are tersebut pada tahun 1980 an saksi gadaikan kepada LATENG Bin BOLONG (orang tua Penggugat), kemudian pada tahun 2008 saksi BACO BIN MEJANG menjualnya tanah seluas 68 Are kepada Penggugat (SYAMSIAH Binti LATENG) dengan dibayar dengan 4 (empat) ekor Kerbau yang terdiri dari 2 (ekor) kerbau Jantan dan 2 (dua) ekor Kerbau Betina, serta uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi BACO BIN MEJANG memberikan tanah kepada CABO Binti PANGANRO yang luasnya sekitar 11 Are pada tahun 2000 yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang pernah digadaikan kepada LATENG BIN BOLONG;
- Bahwa setelah adanya pertemuan dengan AMMATOA (PUTO PALASA BIN NYONYOK) selaku Turut Tergugat I yang telah membagi tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian, sebagian diberikan kepada CABO Binti PANGANRO dan sebagian lagi diberikan kepada LATENG Bin BOLONG;
- Bahwa sejak pembagian oleh AMMATOA itulah yang membuat Tergugat II hingga kini menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak dikuasai oleh BACO Bin MEJANG sampai dijualnya tanah kepada Penggugat, tidak pernah ada pihak yang keberatan termasuk Tergugat II (CABO BINTI PANGANRO);
- Bahwa ditanah obyek sengketa hanya ada 1(satu) kuburan yaitu kuburannya LAMBENG;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II yaitu bukti-bukti surat yang diberi tanda T.2 – TT.II - 1 sampai dengan T.2 – TT.II - 5 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi RENGENG, saksi SUBBENG, dan saksi LAMBENG Bin BONE, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Terhadap Bukti Surat Pernyataan atas nama BACO Bin MEJANG (bukti tertanda T.2 - TT.II – 1), Bukti Surat Keterangan Persetujuan



tertanggal 21 Maret 2011 (bukti tertanda T.2 - TT.II – 2), Bukti Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh CABO Binti PANGANRO dan diketahui oleh Kepala Desa Pattiroang (bukti tertanda T.2 - TT.II – 3);

Menurut Majelis Hakim alat bukti terurai hanyalah merupakan surat pernyataan belaka yang tidak dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tidak didukung alat bukti lainnya atau bukanlah termasuk akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga patut demi hukum dikesampingkan. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Nopember 1988 Nomor 3901.K/Pdt/1985, yaitu: *“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan. Tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”*;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat II yaitu saksi RENGSENG, saksi SUBBENG, dan saksi LAMBENG Bin BONE, Keterangan para saksi tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat menguraikan secara jelas dan tegas penguasaan orang tua Tergugat II (Cabo Binti Panganro) oleh karena ternyata berdasarkan alat bukti Penggugat telah ternyata tanah obyek sengketa sejak tahun 1960 an berada dalam penguasaan Baco Bin Mejang yang kemudian dialihkan kepada orang tua Penggugat dan Penggugat. Menurut Majelis Hakim apabila benar ada penguasaan orang tua Tergugat II (Cabo Binti Panganro), mengapa penguasaan tersebut tidak dilakukan secara terus menerus sebaliknya telah ternyata penguasaan Baco Bin Mejang, Orang tua Penggugat dan Penggugat berlangsung secara terus menerus tanpa pernah adanya keberatan dari pihak lainnya;

Menimbang, bahwa adanya Kuburan LAMBENG di lokasi Tanah obyek sengketa, tidaklah membuktikan bahwa tanah obyek sengketa milik PANGANRO (orang tua Tergugat II), karena ternyata kuburan PANGANRO sendiri berada di tanah milik orang lain yang berada tidak jauh dari tanah obyek sengketa;



Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya keberatan selama saksi BACO BIN MEJANG menguasai tanah obyek sengketa tersebut sampai proses jual beli tanah obyek sengketa kepada Penggugat (SYAMSIAH Binti LATENG) yang dikuatkan dengan bukti Tertanda P-1, maka Majelis berpendapat Jual beli antara saksi BACO BIN MEJANG dengan Penggugat (SYAMSIAH BINTI LATENG) dilakukan dengan iktikad baik, menurut Majelis Hakim Iktikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum tidak lain adalah perkiraan dalam hati sanubari yang bersangkutan. Bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mengadakan hubungan hukum secara sah menurut hukum sudah terpenuhi semuanya. Perkiraan yang didasarkan kepada kepantasan dalam masyarakat dan kepantasan ini harus diukur secara obyektif bukan subyektif. Ukuran obyektif tersebut dalam perkara ini tampak dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dihadapan aparat pemerintahan atau kepala Kampung (Vide Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Mei 1975 No. 952 K/Sip/1974) dan adanya penguasaan secara nyata dan terus menerus oleh pihak penjual dan pembeli (Penggugat) terhadap tanah obyek sengketa. Menurut Majelis Hakim pembeli yang beriktikad baik wajib dilindungi secara hukum dan dalam perkara ini Penggugat adalah termasuk pembeli yang beriktikad baik. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Maret 1982 No. 1230 K/Sip/1980, tentang pembeli beriktikad baik, yang pada pokoknya menyatakan:

”Pembeli yang beriktikad baik harus mendapatkan perlindungan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah obyek sengketa, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tanah obyek sengketa berada diluar kawasan adat AMMATOWA, sehingga Majelis berpendapat bahwa pembagian tanah yang dilakukan oleh Kepala adat AMMATOWA PUTO PALASA BIN NYONYOK (Turut Tergugat I) dibantu oleh Turut Tergugat II telah dilakukan diluar Kewenangannya, sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



Menimbang, bahwa Puto Palasa Bin Nyonyok yang juga bergelar ammatowa atau kepala Adat dilingkungan adat Ammatowa Kajang Kabupaten Bulukumba menurut Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, dalam penyelesaiannya tidak didasarkan kepada prinsip Pembuktian yang diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu prinsip pembuktian yang diatur dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan Ammatowa menurut Majelis Hakim hanya sebagai pemimpin Adat atau pemimpin informal didalam wilayah kawasan Adat Ammatowa Kajang. Kawasan Adat Ammatowa di Kajang termasuk wilayah hukum Republik Indonesia dan setiap orang wajib patuh dan taat kepada prinsip hukum positif di Indonesia. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat adat kajang kepada Pemerintah tampak juga dalam Pesan/Pasang Adat Kajang yang ditulis dalam buku **Mencermati makna pesan di Kajang Penerbit Citra Adi Bangsa karya Hj. Munirah Sirajuddin tahun 2000** dalam pesan yang artinya:

“Jauhi segala larangan adat, Patuh sebagai gagang bajakan, Turut sebagai alur bajakan, Kerjakan (Patuhi) segala suruhan pemerintah”.

Menimbang, bahwa dalam adat Kajang pemerintah disebut Karaeng . Karaeng adalah diibaratkan sebagai langit (Pelindung), sedangkan Adat sebagai tabir (Sandaran). Sehingga walaupun persoalan tanah obyek sengketa pernah diselesaikan secara adat di Ammatowa, tetapi karena tidak didasarkan kepada prinsip-prinsip pembuktian, maka Majelis Hakim tidak wajib bersandar kepada keputusan Adat tersebut. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Jurisprudensi yaitu:

Putusan Mahkamah Agung RI Reg No: 436 K/Sip/1970 tanggal 30 Juni 1971 yang pada pokoknya:

“Suatu putusan Adat perdamaian desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat. Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari putusan tersebut”



Putusan Mahkamah Agung RI Reg No: 1377 K/Sip/1978 tanggal 30 April 1981 yang pada pokoknya:

“Pengadilan Negeri tidak terikat kepada Putusan Adat desa dan Pareng (Kepala distrik)”

Menimbang, bahwa Berdasarkan Bukti P – 2: Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 23 / Pdt.G / 2011 / PN.BLK yang berkesuaian dengan Bukti T.2 – TT.II - 5 : Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 23 / Pdt.G / 2011 / PN.BLK dan Bukti T.2 – TT.II – 4 :Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 26 / Pdt.G / 2010 / PN. BLK; Menurut Majelis Hakim alat bukti putusan tersebut yang amarnya pada pokoknya menyatakan terhadap gugatan tanah obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima (NO) dengan alasan yang pada pokoknya adanya kedudukan legal standing yang bertentangan dan kekurangan pihak, maka dalam perkara ini demi penerapan prinsip Keadilan Hukum dan Kemanfaatan Hukum maka perkara ini menurut Majelis Hakim tidak dapat lagi diputus dengan dinyatakan tidak dapat diterima Karena akan memberikan kesan yang berlarut larut dan tidak menciptakan kepastian hukum. Perkara yang berlarut-larut akan bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan akan dalil gugatannya khususnya yaitu Penggugatlah Pemilik sah dari tanah obyek sengketa dalam perkara ini yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi BACO Bin MEJANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II tidak dapat mempertahankan dalil sangkalannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 189 ayat (2) Rbg dimana Hakim wajib memberikan pertimbangan terhadap semua bagian dari tuntutan/petitem, dengan



demikian apa yang dapat dikabulkan dari gugatan Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut ini :

- Bahwa tuntutan Penggugat agar obyek sengketa dalam perkara ini dinyatakan sebagai miliknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat dapat dikabulkan karena telah dipertimbangkan terdahulu dimana obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi BACO BIN MEJANG ;
- Bahwa tuntutan Penggugat agar Menyatakan Bahwa tanah obyek sengketa merupakan satu kesatuan dari tanah yang dibeli Penggugat dari BACO BIN MEJANG yang luas keseluruhannya \pm 60,84 Are, dapatlah dikabulkan, karena berdasarkan Bukti P-1 dan keterangan Para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan telah dipertimbangkan di atas bahwa tanah obyek sengketa yang telah dikuasai oleh para tergugat adalah satu kesatuan dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat dari BACO BIN MEJANG;
- Bahwa Tuntutan Penggugat agar jual beli yang dilakukan oleh BACO BIN MEJANG dengan Penggugat (syamsiah Binti LATENG), dapatlah dikabulkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik sehingga harus mendapat perlindungan hukum;
- Bahwa Tuntutan agar tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membagi/menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III tanpa izin dan persetujuan penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, dapat dikabulkan karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menurut hukum bukan sebagai pihak yang berhak ;
- Bahwa Tuntutan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan, dapatlah dikabulkan karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah pihak yang kalah dalam perkara ini;
- Bahwa tuntutan agar tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang menggadaikan obyek sengketa kepada Tergugat I adalah perbuatan



melawan hak dan melawan hukum, dapatlah dikabulkan karena Tergugat II dan Tergugat III bukanlah pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa;

- Bahwa tuntutan agar alas hak yang telah terbit atas nama para tergugat adalah cacat yuridis dan tidak mengikat, Majelis hakim menyatakan ditolak oleh karena bukti yang diajukan Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat II di persidangan bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa dan patut dikesampingkan secara hukum ;
- Bahwa tuntutan agar para Tergugat atau siapa saja yang mendapat Hak dari padanya, untuk mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna, dapatlah dikabulkan karena Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah segala sesuatunya dalam perkara ini dipertimbangkan secara seksama maka Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sedangkan selebihnya ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah berada sebagai pihak yang kalah, maka menurut pasal 192 ayat (1) Rbg dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Terggugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa berupa tanah kebun yang terletak di BontoKadieng, Dusun Bantalang, Desa Pattiroang,



Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dengan luas \pm 30 (tiga puluh) Are, dengan batas-batas :

- Utara dengan Kebun LATENG dan ROMPO ;
- Timur dengan Tanah MARI Bin LOTONG, kebun JUMARING, kebun CABO (pemberian dari BACO Bin MEJANG);
- Selatan dengan Kebun UPA COKKONG;
- Barat dengan Tanah LATENG Bin BOLONG ;

Adalah milik Penggugat (SYAMSI AH BINTI LATENG) yang diperoleh dengan cara membeli dari BACO BIN MEJANG;

- Menyatakan Tanah obyek sengketa tersebut adalah satu kesatuan dengan tanah yang dibeli Penggugat dari BACO Bin MEJANG yang luas keseluruhannya \pm 60, 84 Are, dengan batas-batas :
 - Utara dengan tanah Kebun ROMPO dan tanah kebun LATENG BIN BOLONG;
 - Timur dengan Tanah MARI Bin LOTONG/Lelaki HINO;
 - Selatan dengan Kebun UPA COKKONG;
 - Barat dengan jalanan poros Malalia ;
- Menyatakan Jual beli antara BACO BIN MEJANG dengan Penggugat (SYAMSI AH BINTI LATENG) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan tindakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membagi / menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan III tanpa izin dan Persetujuan Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan ini;
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I adalah Perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna ;



- Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditaksir sebesar **Rp.3.091.000,- (tiga juta Sembilan puluh satu ribu Rupiah)** ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2012, oleh kami **KHAIRUL, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIYAS DEDY, SH., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Nopember 2012, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SYAHRUL, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II, Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II.

Hakim Anggota

Ttd

ARIYAS DEDY, SH.

Ttd

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

Hakim Ketua

Ttd

KHAIRUL, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Ttd

SYAHRUL, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44

Perincian biaya perkara :

| | |
|------------------------|---|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Lain-lain | Rp. 100.000,- |
| - Panggilan sidang | Rp. 2.450.000,- |
| - Pemeriksaan Setempat | Rp. 500.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> + |
| Jumlah | Rp. 3.091.000,- (tiga juta Sembilan puluh satu ribu Rupiah) |

PENGESAHAN

No.W22.U11/ /HK.08.02/XI/2012

Turunan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 08/Pdt.G/2012/PN-BLK tanggal 22 November 2012 sesuai dengan aslinya diberikan kepada pihak penggugat atas nama Syamsiah Binti Lateng atas permintaan sendiri pada tanggal 29 November 2012.

Pengadilan Negeri Bulukumba
Panitera,

FIRMAN, SH.,MH
Nip.195908281987031005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)